



WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 70

TAHUN 2010

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 70 TAHUN 2010

TENTANG

PENGGUNAAN LAYANAN INTERNET YANG TERSARING

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat untuk mendapatkan akses internet yang sehat dan aman, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengatur penggunaan layanan internet yang tersaring;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENGGUNAAN LAYANAN INTERNET
YANG TERSARING**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
5. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
6. Dinas Ketertiban adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
7. Konten adalah substansi atau muatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan, gambar baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/ atau keseluruhannya.
8. Konten negatif internet adalah materi layanan di internet yang mengandung unsur pornografi dan perjudian.

Nomor 70 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

9. Layanan Internet Yang Tersaring adalah layanan internet yang telah bersih dari konten negatif internet.
10. Tempat Usaha adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk kegiatan usaha yang menyediakan akses internet untuk umum baik yang berbayar maupun tidak berbayar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tentang penggunaan layanan internet yang tersaring pada tempat usaha di Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan diaturnya Peraturan Walikota ini adalah untuk melindungi masyarakat umum dari dampak negatif internet melalui pembatasan akses terhadap konten negatif internet.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap tempat usaha wajib menggunakan layanan internet yang tersaring atau koneksi internet dari penyedia jasa layanan internet yang terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang mengajukan izin gangguan untuk tempat usaha wajib melampirkan surat pernyataan kesanggupan menggunakan:

1. layanan internet yang tersaring; atau
2. koneksi internet dari penyedia jasa layanan internet yang terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.

BAB VI SANKSI

Pasal 6

Pengusaha yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi sesuai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Gangguan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan monitoring terhadap tempat usaha dilakukan oleh tim di bawah koordinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Pengawasan terhadap tempat usaha yang telah berizin dilakukan oleh Dinas Perizinan.
- (3) Pengawasan terhadap tempat usaha yang tidak berizin dilakukan oleh Dinas Ketertiban.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Bagi usaha yang sudah mendapatkan Izin Gangguan wajib menyesuaikan ketentuan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Nomor 70 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Oktober 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 70